



PUTUSAN

Nomor 276/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara  
secara elektronik dengan hakim majelis dalam perkara Kewarisan antara:

1. **Hj. AMELIA BINTI MARNGALI**, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3215236003600006, tempat tanggal lahir Karawang, 20 Maret 1960, umur 63 tahun, pendidikan, SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, beralamat di Dusun Prako, RT. 011, RW. 004, Desa Sukamulya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, semula **Penggugat I/Tergugat Rekonvensi I** sekarang **Pembanding I**;
2. **Hj. IMAS KANAH BINTI CAMUN**, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 32152348108500002, tempat tanggal lahir Karawang, 26 Maret 1985, umur 38 tahun, pendidikan, S.1, pekerjaan, Guru, agama Islam, beralamat di Dusun Prako, RT. 011, RW. 004, Desa Sukamulya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, semula **Penggugat II/Tergugat Rekonvensi II** sekarang **Pembanding II**;

Dalam hal ini **Penggugat/Tergugat Rekonvensi I dan II** selanjutnya disebut **Pembanding I dan Pembanding II** memberikan kuasa kepada Tubagus Apdi Yudha, S.H., M.H. dan Kawan-kawan, Advokat pada Kantor Hukum Kantor Hukum TUBAGUS APDI YUDHA, S.H., M.H. & REKAN, beralamat kantor di Jl. Cisitua Indah VI, No 121 B, Kel. Dago, Kec. Coblong, Kota Bandung Telp.

Hlm. 1 dari 31 hlm. Put. No. 276/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081322014004, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2024 dengan alamat domisili elektronik: [tubagusapdiyudha@yahoo.com](mailto:tubagusapdiyudha@yahoo.com), terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2157/KS/VIII/2024/PA.Krw, tanggal 01 Agustus 2024 selanjutnya di sebut **Para Pembanding**;

m e l a w a n

1. **DEDI MULYANA BIN Alm. H. SOBARI**, NIK 3215231208750002, tempat tanggal lahir Karawang, 12 Agustus 1975, pekerjaan Petani, agama Islam, pendidikan SLTA, beralamat di Dusun Cilempung, RT. 019, RW. 006, Desa Pasir Jaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, semula **Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I** sekarang **Terbanding I**;

2. **SOBIRIN BIN Alm. H. SOBARI**, NIK 3215231407790006, tempat tanggal lahir Karawang, 14 Juli 1979, pekerjaan Buruh Harian Lepas, agama Islam, pendidikan SLTA, beralamat di Dusun Cilempung, RT. 019, RW. 006, Desa Pasir Jaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, semula **Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II** sekarang **Terbanding II**;

3. **WAHYU BIN Alm. H. SOBARI**, NIK 3215232010830004, umur 39 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, pendidikan SLTA, beralamat di Dusun Cilempung, RT. 017, RW. 005, Desa Pasir Jaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, semula **Tergugat III/Penggugat Rekonvensi III** sekarang **Terbanding III**;

4. **CAHYANA BIN Alm. H. SOBARI**, NIK 3215230910910001, tempat tanggal lahir Karawang, 09 Oktober 1991, pekerjaan Buruh Harian Lepas, agama

Hlm. 2 dari 31 hlm. Put. No. 276/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Islam, pendidikan SLTA, beralamat di Dusun Kosbar, RT. 019, RW. 009, Desa Sukatani, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, semula **Tergugat IV/Penggugat Rekonvensi IV** sekarang **Terbanding IV**;

**5. ELAH BINTI SAMANHUDI, NIK 3215235307900005**, tempat tanggal lahir Karawang, 13 Juli 1990, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, pendidikan SLTP, beralamat di Dusun Prako, RT. 009, RW. 004, Desa Sukamulya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, semula **Tergugat V/Penggugat Rekonvensi V** sekarang **Terbanding V**;

**6. H. KHOERUDIN, S.Si. BIN Alm. H. SOLIHIN, NIK 3215232304740002**, tempat tanggal lahir Karawang, 23 April 1974, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), agama Islam, pendidikan S.1, beralamat di Dusun Bayur Lor, RT. 004 RW. 002, Desa Bayur Lor, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, semula **Tergugat VI/Penggugat Rekonvensi VI** sekarang **Terbanding VI**;

**7. TONO IRAWAN BIN Alm. H. SOLIHIN, NIK 3215231304850001**, tempat tanggal lahir Karawang, 13 April 1985, Pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, pendidikan SLTP, beralamat di Dusun Bayur Lor, RT. 004 RW. 002, Desa Bayur Lor, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, semula **Tergugat VII/Penggugat Rekonvensi VII** sekarang **Terbanding VII**;

**8. TATANG BIN Alm. H. SUMINTA, NIK 3215150401830001**, tempat tanggal lahir Karawang, 04 Januari 1983, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, pendidikan SLTP, beralamat di Perum Pratama Permai Blok B5 Nomor 22, RT. 009, RW. 005, Desa Tegal Waru, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang,

Hlm. 3 dari 31 hlm. Put. No. 276/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



dengan alamat domisili elektronik:

[reskydwiputra@gmail.com](mailto:reskydwiputra@gmail.com), semula **Tergugat VIII/  
Penggugat Rekonvensi VIII** sekarang **Terbanding VIII**;

**9. YUNITA BINTI Alm. H. SUMINTA**, NIK 3215235603940005, tempat tanggal lahir Karawang, 16 Maret 1994, pekerjaan Dokter, agama Islam, pendidikan S.1. Kedokteran, beralamat di Dusun Bayur Lor, RT. 007, RW. 003, Desa Bayur Lor, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, semula **Tergugat IX/Penggugat Rekonvensi IX** sekarang **Terbanding IX**;

**10. LINDA JAYANTI BINTI H. DALIS**, umur 33 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, alamat Dusun Prako, RT. 009 RW. 007 Desa Sukamulya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, semula **Tergugat X/Penggugat Rekonvensi X** sekarang **Terbanding X**;

**11. ENDAH MAELANI BINTI H. DALIS**, umur 30 tahun, pekerjaan Bidan, agama Islam, alamat Dusun Prako, RT. 009, RW. 007, Desa Sukamulya, Kecamatan Cilamaya, Kulon kabupaten Karawang, semula **Tergugat XII/Penggugat Rekonvensi XI** sekarang **Terbanding XI** ;

**12. INDAH ANGGRAENI BINTI H. DALIS**, umur 25 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, alamat Dusun Prako, RT. 009 RW. 007, Desa Sukamulya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, semula **Tergugat XII/Penggugat Rekonvensi XII** sekarang **Terbanding XII**;

**13. HANA NURJANAH BINTI Alm. ENDANG**, umur 25 tahun, pekerjaan Belum bekerja, agama Islam, alamat, Dusun Sukabaru RT. 002 RW. 006 Desa Tanjung Tiga, Kecamatan, Blanakan, Kabupaten Subang, semula

Hlm. 4 dari 31 hlm. Put. No. 276/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



**Tergugat XIII/Penggugat Rekonvensi XIII** sekarang  
**Terbanding XIII;**

**14. DONI ALPIANA BIN alm. ENDANG**, umur 30 tahun, pekerjaan belum bekerja, agama Islam, alamat di Dusun Sukabaru, RT. 002 Rw. 006 Desa Tanjung Tiga, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, semula **Tergugat XIV/Penggugat Rekonvensi XIV** sekarang **Terbanding XIV;**

**15. SAMSUDIN**, NIK 3215230609680003, tempat/tanggal lahir Karawang, 06 September 1968, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Pasir Kukun, RT. 001, RW. 001 Desa Sukamulya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, semula **Tergugat XVI/Penggugat Rekonvensi XV** sekarang **Terbanding XV;**

**16. TOSIN SANTIKA** NIK 3215231302720002, tempat/tanggal lahir Karawang, 13 Februari 1972, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Prako, RT. 009, RW. 004 Desa Sukamulya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, semula **Tergugat XVII/Penggugat Rekonvensi XVI** sekarang **Terbanding XVI;**

**17. KURDI**, NIK 3215231109620001, tempat/tanggal lahir Karawang, 20 Januari 1960, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, alamat, Prako, RT. 001, RW. 004, Desa Sukamulya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, semula **Tergugat XVII/Penggugat Rekonvensi XVII** sekarang **Terbanding XVII;**

**18. WARTI**, NIK 3215234607700009, tempat/tanggal lahir Karawang, 06 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Prako, RT. 012, RW.

Hlm. 5 dari 31 hlm. Put. No. 276/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



004 Desa Sukamulya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, semula **Tergugat XVIII/Penggugat Rekonvensi XVIII** sekarang **Terbanding XVIII**;

**19. ENIH**, NIK 3215235604730004, tempat/tanggal lahir Karawang, 16 April 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Prako, RT. 011, RW. 004, Desa Sukamulya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, semula **Tergugat XIX/Penggugat Rekonvensi XIX** sekarang **Terbanding XIX**;

**20. SUTA**, alamat Dusun Pulo Putri, RT. 008, RW. 003, Desa Sukamulya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, semula **Tergugat XX/Penggugat Rekonvensi XX** sekarang **Terbanding XX** sekarang **Terbanding XX**;

**21. ASEP MUHYI**, NIK 3215230606990005, tempat/tanggal lahir Karawang, 06 Juni 1999, agama Islam, pekerjaan Pelajar, Alamat Pengasinan, RT. 003, RW. 001, Desa Langensari, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, semula **Tergugat XXI/Penggugat Rekonvensi XXI** sekarang **Terbanding XXI**;

**22. SADUDI**, NIK 3215230804660002, tempat/tanggal Lahir Karawang, 08 April 1966, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Pasirkukun, RT. 006, RW. 001, Desa Sukamulya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, semula **Tergugat XXII/Penggugat Rekonvensi XXII** sekarang **Terbanding XXII**;

**23. H. ASEP**, alamat Dusun Kosbar, RT. 019, RW. 009, Desa Sukatani, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, semula **Tergugat XXIII/Penggugat Rekonvensi XXIII** sekarang **Terbanding XXIII**;

Hlm. 6 dari 31 hlm. Put. No. 276/Pdt.G/2024/PTA.Bdg





**24. DEDE IDA JUBAEDAH,** NIK 3215235109900001, tempat/tanggal lahir Karawang, 01 September 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Puloputri, RT. 007, RW. 003 Desa Sukamulya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, semula **Tergugat XXIV/ Penggugat Rekonvensi XXIV** sekarang **Terbanding XXIV**;

**25. DEDI IBROHIM** NIK 3215230912810002, tempat/tanggal lahir Karawang, 09 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Prako, RT. 009, RW. 004, Desa Sukamulya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, semula **Tergugat XXV/Penggugat Rekonvensi XXV** sekarang **Terbanding XXV**;

**26. KAWANG,** NIK 3215231109780001, tempat/tanggal lahir Karawang, 16 Agustus 1965, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Puloputri, RT. 007, RW. 003, Desa Sukamulya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, semula **Tergugat XXVI/Penggugat Rekonvensi XXVI** sekarang **Terbanding XXVI**;

**27. SAKIM,** NIK 3215201212750007, tempat/tanggal lahir Karawang, 12 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Cilempung, RT. 016, RW. 005, Desa Pasirjaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, semula **Tergugat XXVII/Penggugat Rekonvensi XXVII** sekarang **Terbanding XXVII**;

**28. H. RUDI SUSANTO,** NIK 3215230101820007, tempat/tanggal lahir Karawang, 01 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Prako, RT. 011, RW.

Hlm. 7 dari 31 hlm. Put. No. 276/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



004, Desa, Sukamulya, Kecamatan Cilamaya Kulon,  
Kabupaten Karawang, semula **Tergugat**  
**XXVIII/Penggugat Rekonvensi XXVIII** sekarang  
**Terbanding XXVIII**;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut semula **Para**  
**Tergugat** sekarang sebagai **Para Terbanding**;

**29. MUHAMAD SOFYAN NAWAWI**, beralamat di Kp.  
Cinangsi, RT. 002 RW. 001, Desa Cinangsi, Kecamatan  
Cibogo, Kabupaten Subang, semula **Turut Tergugat**  
**I/Turut Penggugat Rekonvensi I** sekarang **Turut**  
**Terbanding I**;

Dalam hal ini **Tergugat/Penggugat Rekonvensi I, II, III,**  
**IV, V, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII dan Turut Tergugat/Turut**  
**Penggugat Rekonvensi I** memberikan kuasa kepada  
Mahfud, S.H., M.H. dan kawan, Advokat/Penasehat  
Hukum pada Kantor Hukum "MAHFUD, S.H & REKAN",  
beralamat di Tanah Merdeka, Pule RT.12/4 No. 1, Kel  
Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 April 2024,  
dengan alamat domisili elektronik:  
[mahfud\\_law@yahoo.com](mailto:mahfud_law@yahoo.com), terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Karawang Nomor  
2551/KS/VIII/2024/PA.Krw, tanggal 13 Agustus 2024  
selanjutnya di sebut **Para Terbanding**;

**30. KEPALA DESA SUKAMULYA, Kecamatan**  
**Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang**, beralamat di  
Jalan Raya Sukamulya-Cilamaya Kulon, Kabupaten  
Karawang, semula **Turut Tergugat II/Turut Penggugat**  
**Rekonvensi II** sekarang **Turut Terbanding II**;

**31. CAMAT KECAMATAN CILAMAYA KULON**,  
beralamat di Dusun Pasir Kukun, RT. 006 RW. 001, Desa

Hlm. 8 dari 31 hlm. Put. No. 276/Pdt.G/2024/PTA.Bdg





Sukamulya, Kecamatan. Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, semula **Turut Tergugat III/Turut Penggugat Rekonvensi III** sekarang **Turut Terbanding III**;

**32. KEPALA ATR/BPN (BADAN PERTANAHAN NASIONAL) KABUPATEN KARAWANG**, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 68, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Niluh Ketut Suriartika, S.H., M.H. dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 481/Sku-32.15.MP.02.02/IV/2024 tanggal 3 April 2024 dan surat tugas Nomor 188/ST-32.15.100.MP.02.02/IV/2024 tanggal 7 Mei 2024, kepada Muhammad Alan K, S.S. dan kawan-kawan, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Karawang, dengan alamat domisili elektronik: [bpnkarawang919@gmail.com](mailto:bpnkarawang919@gmail.com), semula **Turut Tergugat IV/Turut Penggugat Rekonvensi IV** sekarang **Turut Terbanding IV**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1024/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 24 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI**

##### **Dalam Eksepsi:**

1. Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII dan Turut Tergugat I seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Hlm. 9 dari 31 hlm. Put. No. 276/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijke verklaard*;

## DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII dan Turut Penggugat Rekonvensi I tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijke verklaard*;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.270.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dibacakan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 24 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriyah, dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII dan Turut Tergugat Konvensi/Turut Penggugat Rekonvensi I, serta Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi VIII dan Kuasa Hukum Turut Tergugat Konvensi/Turut Penggugat Rekonvensi IV secara elektronik diluar hadirnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII dan XIV;

Bahwa terhadap pihak yang tidak hadir telah dilakukan pemberitahuan isi Putusan tersebut kepada Para Turut Tergugat untuk selanjutnya disebut Para Turut Terbanding VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII dan XXIII secara tercatat pada tanggal 09 Agustus 2024;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat untuk selanjutnya disebut Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 01 Agustus 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Pengadilan Agama Karawang Nomor 1024/Pdt.G/2024/PA.Krw;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada

Hlm. 10 dari 31 hlm. Put. No. 276/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat untuk selanjutnya disebut Para Terbanding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 09 Agustus 2024 dan kepada Para Turut Tergugat untuk selanjutnya disebut para Terbanding VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII dan XXIII secara tercatat pada tanggal 09 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Turut Tergugat untuk selanjutnya disebut Para Turut Terbanding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 31 Oktober 2024;

Bahwa Para Penggugat untuk selanjutnya disebut Para Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 07 Agustus 2024 yang pada pokoknya memohon agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan oleh Para Pembanding, semula Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1024/Pdt.G/2024/PA.Krw, tanggal 24 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriyah;

Selanjutnya,

**MENGADILI SENDIRI:**

**DALAM KONVENSI**

**Dalam Eksepsi:**

1. Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, XXV, XXVI, XXVIII dan Turut Tergugat I seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Karawang berwenang untuk menjadi perkara tersebut;

**Dalam Pokok Perkara:**

- Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat, sekarang Para Pembanding untuk seluruhnya;

**DALAM REKONVENSI:**

Hlm. 11 dari 31 hlm. Put. No. 276/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Rekonvensi I, II, III, IV, V, XXV, XXVI, XXVIII dan Turut Penggugat Rekonvensi I (sekarang Para Terbanding dan Turut Terbanding, untuk seluruhnya);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, sekarang Para Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung-Jawa Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, kepada Para Turut Terbanding VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIV, XXII, XXIII dan Turut Terbanding II, III, secara tercatat pada tanggal 09 Agustus 2024;

Bahwa atas memori banding a quo Para Terbanding, telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 13 Agustus 2024 dan telah diberitahukan kepada Para Turut Terbanding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 07 November 2024 sebagaimana yang telah diverifikasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra memori banding yang diajukan oleh para Terbanding dan Turut Terbanding I.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor: 1024/Pdt.G/2024/PA. Krw, tanggal 24 Juli 2024.

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Agama Karawang tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

Hlm. 12 dari 31 hlm. Put. No. 276/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pokok perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat, saat ini para Pembanding untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi

- Menerima Gugatan Penggugat Rekonvensi dan Turut Penggugat Rekonvensi I untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Atau

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 20 Agustus 2024;

Bahwa atas memori banding tersebut, Para Turut Terbanding VI, sampai dengan Tergugat XIV, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III dan Turut Terbanding IV tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor 1024/Pdt.G/2024/PA.Krw;

Bahwa Para Pembanding dan Para Terbanding serta Turut Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas Banding (*insage*) secara elektronik melalui aplikasi *e-court* masing-masing pada tanggal 17 September 2024, Para Pembanding telah memeriksa berkas banding (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 20 September 2024;

Bahwa Para Terbanding dan Turut Terbanding hadir untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) pada Sistem Informasi Pengadilan yang diunggah dan diverifikasi pada tanggal 19 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court* dan diverifikasi pada tanggal

Hlm. 13 dari 31 hlm. Put. No. 276/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Desember 2024 serta telah didaftarkan dan diregistrasi dengan Nomor 276/Pdt.G/2024/PTA.Bdg.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Para Penggugat oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Para Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Para Pembanding dan Para Terbanding diwakili kuasa yang berprofesi sebagai advokat yang terdaftar pada organisasi advokat yang sah dan telah diambil sumpahnya sebagai advokat oleh pejabat berwenang, sehingga secara formil telah memenuhi syarat sebagai penerima kuasa, adapun terhadap surat kuasa khusus yang bersangkutan ternyata sudah memenuhi syarat formil surat kuasa dan dibuat secara khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga penerima kuasa dapat mewakili masing-masing pihak yang memberi kuasa dalam perkara *a quo* pada tingkat pertama dan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Para Pembanding dalam masa tenggat waktu banding yakni pada hari ke-8 (delapan) setelah putusan dijatuhkan dan sesuai dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor

Hlm. 14 dari 31 hlm. Put. No. 276/Pdt.G/2024/PTA.Bdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari bundel A dan bundel B, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu untuk menyempurnakan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangannya berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Karawang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak maka Majelis Hakim menunjuk

Hlm. 15 dari 31 hlm. Put. No. 276/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Syafiuddin, S.H., M.H., sebagai Mediator, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Mei 2024 bahwa mediasi tersebut tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara *a quo* secara litigasi dapat dilanjutkan;

## Dalam Konvensi

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Terbanding I, II, III, IV, V, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII dan Turut Tergugat I dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut dan eksepsi yang berkaitan dengan eksepsi prosesuil, bahwa terhadap eksepsi tersebut telah diputus dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menolak eksepsi yang diajukan oleh Para Terbanding I, II, III, IV, V, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII dan Turut Tergugat I tersebut, selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pendapatnya sendiri dalam mengadili perkar *a quo* di tingkat banding, meskipun terhadap eksepsi kompetensi absolut dari Para Terbanding tersebut tidak dituangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan sela sebagaimana lazimnya;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pembanding dalam surat gugatannya tanggal 26 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1024/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 27 Maret 2024 yang pada pokoknya mendalilkan antara lain sebagai berikut:

- Penggugat I adalah istri sah dari Almarhun H. ABDULOH bin SAMANHUDI (alm) alias H. DULOH bin SAMANHUDI (Pewaris), yang telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Syaria'at Islam pada tanggal 12 Mei 1973,
- Bahwa H. ABDULOH bin SAMANHUDI (alm) alias H. DULOH bin SAMANHUDI (alm) meninggal dunia pada 12 April 2021;

Hlm. 16 dari 31 hlm. Put. No. 276/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. ABDULOH bin SAMANHUDI (alm) alias H. DULOH bin SAMANHUDI semasa hidup mempunyai 3 orang saudara kandung yang telah meninggal terlebih dahulu dari Pewaris dan seorang saudara seayah, masing-masing bernama:

Saudara Kandung (seibu seayah):

1. Alm. H. Suminta alias Jaenal Arifin bin Samanhudi, sebagai kakak kandung Pewaris dan wafat tanggal 11 Mei 2019, semasa hidupnya pertama menikah dengan Hj. Suryati, dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: Tatang bin Suminta (Tergugat VIII) dan Yurnita binti Suminta (Tergugat IX), disamping itu H. Suminta alias Jaenal Arifin bin Samanhudi menikah lagi dengan Hj. Tasmi, dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Hj. Nining binti Suminta dan Endang bin Suminta;
2. Alm. H. Sobari bin Samanhudi sebagai adik kandung Pewaris dan wafat tanggal 13 Oktober 2022, semasa hidupnya menikah dengan Hj. Umayah dan dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Deni Mulyana (Tergugat I), Shobirin (Tergugat II), Wahyu (Tergugat III) dan Cahyana (Tergugat IV);
3. Alm. H. Solihin alias Samsudin bin Samanhudi sebagai adik kandung Pewaris dan wafat 11 Mei 2019, semasa hidupnya menikah dengan Hj. Muthmainah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: Khoeruddin (Tergugat VI) dan Tono Irawan (Tergugat VII), Wahyu (Tergugat III) dan Cahyana (Tergugat IV);

Dan sorang saudara perempuan seayah dari Pewaris yang bernama Elah binti Samanhudi (Tergugat V);

- bahwa Hj. Nining binti Suminta meninggal pada tanggal 21 Juli 2021 setelah H. Abduloh bin Samanhudi (Pewaris) meninggal dunia, dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu: Linda Jayanti binti Dalis (Tergugat X), Endah Melani binti Dalis (Tergugat XI) dan Indah Angraini (Tergugat XII);

Hlm. 17 dari 31 hlm. Put. No. 276/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Endang bin Suminta meninggal pada tanggal 3 Juli 2024 setelah H. Abduloh bin Samanhudi (Pewaris) meninggal dunia, dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu: Doni Alpiana (Tergugat XIII) dan Hana Nurjanah binti Endang (Tergugat XIV);
- bahwa Penggugat I beserta Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV adalah ahli waris dari H. Abduloh bin Samanhudi, disamping itu Penggugat I dengan Pewaris mempunyai seorang anak angkat yang bernama Hj. Imas Kanah binti Camun (Penggugat II);
- bahwa para Penggugat mendalilkan selama masa perkawinan Penggugat I dengan Pewaris memiliki harta bersama sebagai berikut:

1. Sebidang Tanah Hak Milik Adat, Persil No. 46. S.III, Kohir No. 401/1470, Blok. Pertamina, Luas: 1.297 ha/12. 970 M<sup>2</sup>. Terletak di Desa Sukamulya, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Akta Hibah No. 263/H/V/1984, dengan batas-batas:

Utara : Sawah H. Samsudin;

Timur : Solokan Torsior;

Selatan : Sawah Daping;

Barat : Solokan Torsior;

2. Sebidang Tanah Hak Milik Adat, Persil No. 16, Kohir No. c. 880/2865, Luas: 980 ha/9.800 M<sup>2</sup>. Terletak di Desa Sukamulya, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Akta Jual Beli No.223/JB/V/1986, dengan batas-batas:

Utara : H. Haerudin;

Timur : H. Sukasman;

Selatan : H. ayat;

Barat : Sawah dari Pembuang;

3. Sebidang Tanah Sawah Hak Milik Adat, Persil No. 45a, Kohir No. c.226, Luas: 5.390 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Sukamulya, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Akta Jual Beli No. 653/JB/XI/CMA/1990, dengan batas-batas:

Hlm. 18 dari 31 hlm. Put. No. 276/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Tanah Sawah Tarsem;

Timur : Solokan;

Selatan : Tanah Sawah H. Duloh;

Barat : Jalan Pertamina;

4. Sebidang Tanah Sawah Hak Milik Adat, Persil No. 45, Kohir No. 226, Luas: 1.560 M<sup>2</sup>. Terletak di Desa Sukamulya, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Akta Jual Beli No. 649/JB/XI/CMA/1990, dengan batas-batas:

Utara : Tanah Sawah Tarsem;

Timur : Solokan;

Selatan : Tanah Sawah H. Duloh;

Barat : Jalan Pertamina;

5. Sebidang Tanah Hak Milik Adat, Persil No. 50, Kohir No. Spop. 579, Blok. Cilayar, Luas: 3.880 M<sup>2</sup>. Terletak di Desa Sukamulya, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Akta Jual Beli No. 1472/Cma/1994, dengan batas-batas:

Utara : Sawah Kadir;

Timur : Sawah Wartisah;

Selatan : Sawah Warsidi;

Barat : Sawah Karnadi/Taslim;

6. Sebidang Tanah Hak Milik Adat, Persil No. 50, Kohir No. Spop. 1315, Blok. Cilayar, Luas: 1.520 M<sup>2</sup>. Terletak di Desa Sukamulya, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Akta Jual Beli No. 1474/Cma/1994, dengan batas-batas:

Utara : Sawah Kanap/Taswen;

Timur : Sawah H. AKA;

Selatan : Sawah Wartisah;

Barat : Sawah Kasim;

7. Sebidang Tanah Sawah Hak Milik Adat, Persil No. 54, Kohir No. c. 609. Blok. 08/pl.putri., Luas: 2.300 M<sup>2</sup>. Terletak di Desa

Hlm. 19 dari 31 hlm. Put. No. 276/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukamulya, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Akta Jual Beli No. 847a/Cma/1997, dengan batas-batas:

Utara : S. H. Sopwan;  
Timur : Solokan;  
Selatan : S. Solokan;  
Barat : Tanah Wakaf/Sawah Wakaf;

8. Sebidang Tanah Sawah Hak Milik Adat, Persil No. 50, Kohir No. c. 0009/ 38, Blok. 09/pl. putri, Luas:3.690 M<sup>2</sup>. Terletak di Desa Sukamulya, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Akta Jual Beli No. 927 /Cma/1997, dengan batas-batas:

Utara : S. Taswen/Kanap;  
Timur : S. H. Aka;  
Selatan : S. Warsidi/Sukarti;  
Barat : S. H. Dulloh;

9. Sebidang Tanah Sawah Hak Milik Adat, Persil No. 50, Kohir No. SPOP. 795, Blok. Bedahan, Luas: 5041 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Sukamulya, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Akta Jual Beli No. 1244/CMA/1997, dengan batas-batas:

Utara : S. H. Muhsi/Sukarti;  
Timur : S. Tawisem;  
Selatan : S. Nining;  
Barat : S. Nining;

10. Sebidang Tanah Sawah Hak Milik Adat, Persil No. 50.S Kohir No. 1037/0009, Blok. Cilayar, Luas: 3.660 M<sup>2</sup>. Terletak di Desa Sukamulya, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Akta Jual Beli No. 713/2002, dengan batas-batas:

Utara : S. H.. Sapei;  
Timur : S. H. Usman;  
Selatan : S. Ali Khaerudin;  
Barat : S. Duloh;

Hlm. 20 dari 31 hlm. Put. No. 276/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Sebidang Tanah Sawah Hak Milik Adat, Persil No. 50, Kohir No. C. 1452/0012 NOP, Blok. 004, Luas: 1400 M<sup>2</sup>. Terletak di Desa Sukamulya, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Akta Jual Beli No. 517/2004, dengan batas-batas:

Utara : Sawah H. Abduloh;  
Timur : Sawah H. AKA/H. Abduloh;  
Selatan : Sawah H. Warsidi;  
Barat : Sawah H. Abduloh;

12. Sebidang Tanah Sawah Hak Milik Adat, Persil No. 56, Kohir No. 609, Blok. 008, Luas: 4.940 M<sup>2</sup>. Terletak di Desa Sukamulya, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Akta Jual Beli No. 32/2008, dengan batas-batas:

Utara : Tanah Sawah H. Katim;  
Timur : Tanah Sawah Hj. Munirah;  
Selatan : Tanah Sawah Hj. Eni;  
Barat : Solokan;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam petitumnya menuntut antara lain sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **H. ABDULOH bin SAMANHUDI (alm)** alias **H. DULOH bin SAMANHUDI (alm)** selaku Pewaris telah meninggal dunia dalam keadaan islam karena sakit, Hari Senin Tanggal 12 April 2021.
3. Menetapkan Para Ahli Waris almarhum **H. ABDULOH bin SAMANHUDI (alm)** alias **H. DULOH bin SAMANHUDI (alm)** Yaitu:
  1. Hj. AMELIA Binti MARNGALI (Janda yang ditinggalkan Pewaris);
  2. DEDI MULYANA Bin Alm. H. SOBARI (Keponakan Pewaris);
  3. SOBIRIN Bin Alm. H. SOBARI (Keponakan Pewaris);
  4. WAHYU Bin Alm. H. SOBARI (Keponakan Pewaris);
  5. CAHYANA Bin Alm. H. SOBARI (Keponakan Pewaris);
  6. ELAH Binti H. SAMANHUDI (Saudara seayah dari Pewaris);

Hlm. 21 dari 31 hlm. Put. No. 276/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. H. KHOERUDIN, S. Si. Bin Alm. H. SOLIHIN (Keponakan Pewaris);
  8. TONO IRAWAN Bin Alm. H. SOLIHIN (Keponakan Pewaris);
  9. TATANG Bin Alm H. SUMINTA, (Keponakan Pewaris);
  10. YUNITA Binti Alm. H. SUMINTA (Keponakan Pewaris);
  11. LINDA JAYANTI Binti H. DALIS (Cucu Alm. H. SUMINTA Bin SAMANHUDI);
  12. ENDAH MAELANI Binti H. DALIS (Cucu Alm. H. SUMINTA Bin SAMANHUDI);
  13. INDAH ANGGRAENI Binti H. DALIS (Cucu Alm. H. SUMINTA Bin SAMANHUDI)
  14. DONI ALPIANA Bin alm. ENDANG (Cucu Alm. H. SUMINTA Bin SAMANHUDI)
  15. HANA NURJANAH Binti Alm. ENDANG (Cucu Alm. H. SUMINTA Bin SAMANHUDI).
4. Menetapkan Harta Peninggalan almarhum **H. ABDULOH bin SAMANHUDI (alm) alias H. DULOH bin SAMANHUDI (alm)** yang muncul selama masa pernikahan dengan Penggugat I sebagai harta bersama berupa:
- a. Sebidang Tanah Hak Milik Adat, Persil No. 46. S.III, Kohir No. 401/1470, Blok. Pertamina, Luas: 1.297 ha/12. 970 M<sup>2</sup>. Terletak di Desa Sukamulya, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Akta Hibah No. 263/H/V/1984, dengan batas-batas:
    - Utara : Sawah H. Samsudin;
    - Timur : Solokan Torsior;
    - Selatan : Sawah Daping;
    - Barat : Solokan Torsior;
  - b. Sebidang Tanah Hak Milik Adat, Persil No. 16, Kohir No. c.880/2865, Luas: 980 ha/9.800 M<sup>2</sup>. Terletak di Desa Sukamulya, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Akta Jual Beli No.223/JB/V/1986, dengan batas-batas:

Hlm. 22 dari 31 hlm. Put. No. 276/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : H. Haerudin;  
Timur : H. Sukasman ;  
Selatan : H. ayat;  
Barat : Sawah dari Pembuang;

c. Sebidang Tanah Sawah Hak Milik Adat, Persil No. 45a, Kohir No. c.226, Luas: 5.390 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Sukamulya, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Akta Jual Beli No. 653/JB/XI/CMA/1990, dengan batas-batas:

Utara : Tanah Sawah Tarsem;  
Timur : Solokan;  
Selatan : Tanah Sawah H. Duloh;  
Barat : Jalan Pertamina;

d. Sebidang Tanah Sawah Hak Milik Adat, Persil No. 45, Kohir No. 226, Luas: 1.560 M<sup>2</sup>. Terletak di Desa Sukamulya, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Akta Jual Beli No. 649/JB/XI/CMA/1990, dengan batas-batas:

Utara : Tanah Sawah Tarsem;  
Timur : Solokan;  
Selatan : Tanah Sawah H. Duloh;  
Barat : Jalan Pertamina;

e. Sebidang Tanah Hak Milik Adat, Persil No. 50, Kohir No. Spop. 579, Blok. Cilayar, Luas: 3.880 M<sup>2</sup>. Terletak di Desa Sukamulya, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Akta Jual Beli No. 1472/Cma/1994, dengan batas-batas:

Utara : Sawah Kadir;  
Timur : Sawah Wartisah;  
Selatan : Sawah Warsidi;  
Barat : Sawah Karnadi/Taslim;

f. Sebidang Tanah Hak Milik Adat, Persil No. 50, Kohir No. Spop. 1315, Blok. Cilayar, Luas: 1.520 M<sup>2</sup>. Terletak di Desa Sukamulya, Kecamatan

Hlm. 23 dari 31 hlm. Put. No. 276/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilamaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Akta Jual Beli No.

1474/Cma/1994, dengan batas-batas:

Utara : Sawah Kanap/Taswen;

Timur : Sawah H. AKA;

Selatan : Sawah Wartisah;

Barat : Sawah Kasim;

g. Sebidang Tanah Sawah Hak Milik Adat, Persil No. 54, Kohir No. c. 609. Blok. 08/pl.putri., Luas: 2.300 M<sup>2</sup>. Terletak di Desa Sukamulya, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Akta Jual Beli No. 847a/Cma/1997, dengan batas-batas:

Utara : S. H. Sopwan;

Timur : Solokan;

Selatan : S. Solokan;

Barat : Tanah Wakaf/Sawah Wakaf;

h. Sebidang Tanah Sawah Hak Milik Adat, Persil No. 50, Kohir No. c. 0009/ 38, Blok. 09/pl. putri, Luas:3.690 M<sup>2</sup>. Terletak di Desa Sukamulya, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Akta Jual Beli No. 927 /Cma/1997, dengan batas-batas:

Utara : S. Taswen/Kanap;

Timur : S. H. Aka;

Selatan : S. Warsidi/Sukarti;

Barat : S. H. Dulloh;

i. Sebidang Tanah Sawah Hak Milik Adat, Persil No. 50, Kohir No. SPOP. 795, Blok. Bedahan, Luas: 5041 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Sukamulya, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Akta Jual Beli No. 1244/CMA/1997, dengan batas-batas:

Utara : S. H. Muhsi/Sukarti;

Timur : S. Tawisem;

Selatan : S. Nining;

Barat : S. Nining;

Hlm. 24 dari 31 hlm. Put. No. 276/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Sebidang Tanah Sawah Hak Milik Adat, Persil No. 50.S Kohir No. 1037/0009, Blok. Cilayar, Luas: 3.660 M<sup>2</sup>. Terletak di Desa Sukamulya, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Akta Jual Beli No. 713/2002, dengan batas-batas:

Utara : S. H.. Sapei;  
Timur : S. H. Usman;  
Selatan : S. Ali Khaerudin;  
Barat : S. Duloh;

k. Sebidang Tanah Sawah Hak Milik Adat, Persil No. 50, Kohir No. C. 1452/0012 NOP, Blok. 004, Luas: 1400 M<sup>2</sup>. Terletak di Desa Sukamulya, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Akta Jual Beli No. 517/2004, dengan batas-batas:

Utara : Sawah H. Abduloh;  
Timur : Sawah H. AKA/H. Abduloh;  
Selatan : Sawah H. Warsidi;  
Barat : Sawah H. Abduloh;

l. Sebidang Tanah Sawah Hak Milik Adat, Persil No. 56, Kohir No. 609, Blok. 008, Luas: 4.940 M<sup>2</sup>. Terletak di Desa Sukamulya, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Akta Jual Beli No. 32/2008, dengan batas-batas:

Utara : Tanah Sawah H. Katim;  
Timur : Tanah Sawah Hj. Munirah;  
Selatan : Tanah Sawah Hj. Eni;  
Barat : Solokan;

**5.** Menetapkan Penggugat I berhak atas setengah bagian (50%) dari Harta Bersama yang timbul selama masa pernikahan dengan Almarhum H. ABDULOH bin SAMANHUDI (alm) alias H. DULOH bin SAMANHUDI (alm) sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan angka 7;

**6.** Menyatakan Hj. IMAS KANAH Binti CAMUN sebagai Anak Angkat dari Pewaris dan Penggugat I dan mempunyai hak waris atas harta

Hlm. 25 dari 31 hlm. Put. No. 276/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninggalan Alm. H. Abdulon Bin Samanhudi sebesar 1/3 berupa Wasiat Wajibah.

7. Menetapkan bagiannya masing-masing Para Ahli Waris almarhum H. ABDULOH bin SAMANHUDI (alm) alias H. DULOH bin SAMANHUDI (alm) menurut ketentuan hukum yang berlaku;

8. Menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat perbuatan Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang menggadaikan/menjaminkan harta Peninggalan H. ABDULOH bin SAMANHUDI (alm) alias H. DULOH bin SAMANHUDI (alm) kepada Para Tergugat XV sampai dengan Tergugat XXVIII.

9. Menyatakan Surat Keterangan Waris tertanggal 17 Juni 2021 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

10. Menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat segala perbuatan yang mengalihkan hak kepemilikan atas harta peninggalan Almarhum H. ABDULOH bin SAMANHUDI (alm) alias H. DULOH bin SAMANHUDI (alm) yang dilakukan sebelum putusan perkara a quo memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

11. Menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa:

a. Sertipikat Hak Milik No: 02641 atas Nama SOBIRIN, terletak di Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cilamaya Kulon. NIB: 10062301.02680.

b. Sertipikat Hak Milik No: 02693 atas Nama CAHYANA, terletak di Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cilamaya Kulon. NIB: 100623011.02646

c. Sertipikat Hak Milik No: 02642 atas Nama DEDI MULYANA, terletak di Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cilamaya Kulon. NIB: 10062301.02682

d. Sertipikat Hak Milik No: 02637 atas Nama H. SOBARI, terletak di Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cilamaya Kulon. NIB: 10062301.02676

Hlm. 26 dari 31 hlm. Put. No. 276/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sertipikat Hak Milik No: 02644 atas Nama H. SOBARI, terletak di Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cilamaya Kulon. NIB: 10062301.02686
- f. Sertipikat Hak Milik No: 02635 atas Nama H. SOBARI, terletak di Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cilamaya Kulon. NIB: 10062301.02671
- g. Sertipikat Hak Milik No: 02643 atas Nama H. SOBARI, terletak di Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cilamaya Kulon. NIB: 10062301.02684
- h. Sertipikat Hak Milik No: 02636 atas Nama H. SOBARI, terletak di Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cilamaya Kulon. NIB: 10062301.02674
- i. Sertipikat Hak Milik No: 02640 atas Nama DEDI MULYANA, terletak di Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cilamaya Kulon. NIB: 10062301.02679
- j. Sertipikat Hak Milik No: 02639 atas Nama H. SOBARI, terletak di Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cilamaya Kulon. NIB: 10062301.02678
- k. Sertipikat Hak Milik No: 02638 atas Nama H. SOBARI, terletak di Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cilamaya Kulon. NIB: 10062301.02677
- l. Sertipikat Hak Milik No: 02645 atas Nama CAHYANA, terletak di Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cilamaya Kulon. NIB: 10062301.02689.

**12.** Menghukum Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Para Tergugat XV s/d Tergugat XXVIII, serta siapapun yang menguasainya untuk menyerahkan Harta Peninggalan Almarhum H. ABDULOH bin SAMANHUDI (alm) alias H. DULOH bin SAMANHUDI (alm) yang timbul selama masa pernikahan dengan Penggugat I sebagai harta bersama kepada Para Penggugat untuk dibagikan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Hlm. 27 dari 31 hlm. Put. No. 276/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslaag) yang diletakan atas Harta Peninggalan almarhum H. ABDULOH bin SAMANHUDI (alm) alias H. DULOH bin SAMANHUDI (alm) sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan angka 19;
14. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## S U B S I D A I R:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut maka Para Tergugat telah menyampaikan jawaban secara elektronik yang telah diverifikasi oleh Ketua Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam sidang tanggal 12 Juni 2024 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam positanya poin 5 menyatakan bahwa Alm. H. Suminta Bin Samanhudi semasa hidupnya pernah beberapa kali melangsungkan pernikahan diantaranya dengan Almh. Hj. Tasmi alias Mimi yang menikah pada tanggal 09 Agustus 1967 yang mana dalam pernikahan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Hj. NINING dan Endang. Namun saat gugatan *a quo* dilayangkan mereka berdua telah meninggal dunia (Hj. Nining meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2021, sedangkan Sdr. Endang meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2021);

Menimbang, bahwa dengan demikian pada saat Pewaris (H. Abduloh bin Samanhudi alias H. Duloh bin Samanhudi) meninggal dunia tanggal 12 April 2021 ternyata Hj Nining binti H. Suminta (anak perempuan dari saudara kandung Pewaris) dan Endang bin H. Suminta (anak laki-laki dari saudara kandung Pewaris) keduanya masih hidup, maka berdasarkan Surat

Hlm. 28 dari 31 hlm. Put. No. 276/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, Bab Rumusan Kamar Agama pada angka 9 menyatakan “jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan *wasiat wajibah*”, oleh karena itu Endang bin H. Suminta adalah termasuk ahli waris dari H. Abduloh bin Samanhudi, sedangkan Hj Nining binti H. Suminta mendapat bagian dengan *wasiat wajibah*, ternyata pada saat gugatan *a quo* didaftarkan Hj Nining binti H. Suminta dan Endang bin H. Suminta telah meninggal dunia, maka bagiannya dari harta warisan Pewaris diterimakan kepada masing-masing ahli waris mereka;

Menimbang, bahwa dalam posita Para Penggugat hanya menjelaskan tentang kedudukan anak-anak dari Hj Nining binti H. Suminta yaitu sebagai Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII serta anak-anak dari Endang bin H. Suminta yaitu sebagai Tergugat XIII dan Tergugat XIV, sama sekali tidak menjelaskan tentang suami dari Hj Nining binti H. Suminta dan istri dari Endang bin H. Suminta, jika mereka masih hidup harus didudukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena mereka adalah berkedudukan sebagai ahli waris dan sebagai penerima *wasiat wajibah*;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas maka pada intinya posita dari gugatan Para Penggugat termasuk kabur (*obscuur libel*) yang dapat mengakibatkan gugatan kurang pihak (*plurum litis consorsium*) sehingga gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo*, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan Para Penggugat Rekonvensi telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) seluruhnya, maka terhadap gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat

Hlm. 29 dari 31 hlm. Put. No. 276/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 551 K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang pada pokoknya mengandung abstraksi hukum bahwa jika gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi harus juga dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi tersebut juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Dengan dinatakannya gugatan konvensi dan rekonvensi dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) maka memori banding dan kontra memori yang diajukan para pihak tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penyempurnaan pertimbangan diatas maka Putusan Agama Karawang Nomor 1024/Pdt.G/2024/PA.Krw, tanggal 24 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriyah patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah dan dalam perkara ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang dikalahkan, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini adapun jumlahnya untuk tingkat banding akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, PERMA Nomor 1 Tahun 2019

Hlm. 30 dari 31 hlm. Put. No. 276/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- I. Menerima permohonan banding Para Pembanding;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1024/Pdt.G/2024/PA.Krw, tanggal 24 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muslim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H. dan Drs. Nurhafizal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Rohili, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Para Pembanding, Para Terbanding dan Turut Terbanding, bahwa putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hlm. 31 dari 31 hlm. Put. No. 276/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H.  
Hakim Anggota II,

Drs. H. Muslim, S.H., M.H.

Drs. Nurhafizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rohili, S.H., M.H.

**Perincian Biaya:**

1. Administrasi : Rp130.000,00
  2. Redaksi : Rp 10.000,00
  3. Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm. 32 dari 31 hlm. Put. No. 276/Pdt.G/2024/PTA.Bdg